BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 130 /PM.00.02./K.SN-24/11/2022 15 November 2022
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

I. Dasar Hukum:

a. Pasal 101 huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,, yang berbunyi sebagai berikut:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

a) pelanggaran Pemilu; dan

b) sengketa proses Pemilu;

b. Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

c. Pasal 56 ayat (1) dan (2) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dari Partai Politik calon Peserta Pemilu.

(2) Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dari Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:

a. Dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;

b. Dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan

c. Keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

d. Pasal 58 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikutyang berbunyi sebagai berikut:

(1) KPU menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi perbaikan.

(2) Dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;

b. KTA dan KTP-el atau KK; dan

c. daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.

e. Pasal 59 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikutyang berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).

(2) Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

f. Pasal 60 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikutyang berbunyi sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.

(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui Sipol.

(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

g. *Bahwa* untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Register: 001/PS.REG/BAWASLU/X/2022, Nomor Register: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, Nomor Register: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022, Nomor Register: 004/PS.REG/BAWASLU /X/2022 dan Nomor Register: 005/PS.REG/BAWASLU/X/2022, yang pada pokoknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum memberikan kesempatan kepada Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku Indonesia menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan memerintahkan untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku Indonesia, perlu ditetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Tahapan sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu dimaksud.

h. Jadwal Verifikasi Administrasi Perbaikan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia Dan Partai Republiku Indonesia

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan imbauan Kepada KPU Kota Parepare, sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan calon peserta pemilu tahun 2024, sebagai berikut :

1. Dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan, KPU Kota Parepare agar memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana pada pasal 59 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Memperhatikan waktu pelaksanaan, Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan.
3. Melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang disampaikan KPU RI Kepada KPU Kota Parepare melalui Sipol, yaitu:
   a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantun didalam Sipol;
   b. KTA dan KTP-el atau KK; dan
   c. Daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum didalam Sipol.
4. KPU Kota Parepare memastikan NIK yang tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada di Sipol.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare